Mataram Journal of International Law
Volume 3, No. 1, June 2025
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/majil/index
Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Li-

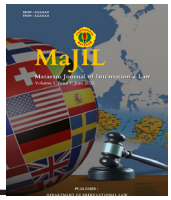

PEMBATASAN PENGGUNAAN HAK VETO DEWAN KEAMANAN MELALUI MEKANISME *UNITING FOR PEACE* MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

RESTRICTIONS ON THE USE OF SECURITY COUNCIL VETO RIGHTS THROUGH THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY'S UNITING FOR PEACE MECHANISM

Lailatil Maya
Universitas Mataram
e-mail: lailatil.maya25@gmail.com

Muh Risnain
Universitas Mataram
e-mail: risnain82@gmail.com

Lalu Guna Nugraha
Universitas Mataram
e-mail: laluguna@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk; *pertama*, menganalisis pengaturan hak veto dalam Piagam, dan *kedua*, menganalisis akibat hukum resolusi Majelis Umum bagi pembatasan penggunaan hak veto Dewan Keamanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perjanjian internasional, konseptual dan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis kualitatif preskptif untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang sedang diteliti. Simpulan, mekanisme *Uniting for Peace* mampu mengatasi ketidakmampuan Dewan Keamanan dalam menjalankan tugasnya akibat dari pemberian veto oleh anggota tetap dan memungkinkan tindakan cepat dalam situasi darurat. Namun, resolusi yang dihasilkan bersifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum, sesuai dengan *Article 14 UN Charter* dan berakibat pada pelaksanaannya yang tergantung pada negara anggota. Akibat hukum ini membuat kekuatan resolusi Majelis Umum terbatas dan tidak sekuat resolusi Dewan Keamanan, sehingga efektivitasnya dalam membatasi hak veto Dewan Keamanan menjadi lebih terbatas. Di lain sisi, meskipun mampu membatasi kekuasaan hak veto Dewan Keamanan namun dalam pelaksanaannya mekanisme *Uniting for Peace* memiliki tantangan dalam implementasinya seperti, tidak dilaksanakannya resolusi oleh semua negara karena tidak memiliki kekuatan mengikat, tingginya kepentingan politik diantara negara-negara, munculnya anggapan keberadaan mekanisme *Uniting for Peace* mengambil kekuasaan Dewan Keamanan yang terdapat dalam ketentuan *Article 24 Paragraph one UN Charte*r untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan yang terakhir adalah karena tidak ada aturan yuridis yang mengadopsi mekanisme ini dalam Piagam.

Kata Kunci: Hak Veto; Dewan Keamanan; Resolusi Majelis Umum.

DOI: https://doi.org/10.29303/majil.v3i1.6175

Abstract

This study aims to; first, analyze the regulation of veto rights in the Charter. Second, analyze the legal consequences of the General Assembly resolution for the restriction of the use of the Security Council's veto rights. This study uses a normative method using an international treaty, conceptual, and historical approach. The collection of legal materials was conducted by a literature study to gather primary, secondary, and tertiary legal materials. These data were analyzed using prescriptive qualitative analysis to assess the research problem. The Study conclusion determines that the mechanism of the Uniting for Peace can overcome the inability of the Security Council to performed its duties due to the granting of vetoes by permanent members and allows for quick action in emergencies. However, the resolution produced in this mechanism is a recommendatory nature and is not legally binding as stated in Article 14 of the UN Charter. Therefore, the implementation of the resolution depends on member states. This legal consequence makes the power of the General Assembly resolution limited and not as strong as the Security Council resolution. Therefore, its effectiveness in restricting the Security Council's veto power is impaired. On the other hand, although it is able to restrict the power of the Security Council's veto power, the Uniting for Peace mechanism has challenges in its implementation. The resolution is not being implemented by all countries due to it does not have binding power, high political interests among countries, and the assumption that the Uniting for Peace mechanism strips the power of the Security Council as stated under Article 24 Paragraph (1) of the UN Charter to maintain world peace and security. The last is there are no legal rules that adopt this mechanism in the Charter.

Keywords: Veto Power, Security Council, General Assembly Resolution.

A. PENDAHULUAN

Salah satu prinsip keorganisasian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Selanjutnya disebut PBB) adalah persamaan hak dan kewajiban atau dikenal juga dengan istilah persamaan kedaulatan[1]. Namun dalam perakteknya terjadi sebaliknya, prinsip ini tidak berjalan dengan semestinya karena keberadaan hak veto yang sering kali malah menjadi penghambat suara anggota lainnya, misalnya saja dalam pengambilan keputusan. Melihat dari sejarahnya, keberadaan hak veto adalah bentuk hadiah atau imbalan untuk kelima negara karena mereka dianggap sangat berpengaruh dan bertanggung jawab dalam penyelesaian Perang Dunia Dua, sehingga diharapkan dengan kehadiran hak veto kelima negara terus menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian serta keamanan internasional dan hanya kelima negara anggota tetap Dewan Keamananlah yang memiliki hak veto sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan *Article 27 Paragraph three UN Charter*. Pasal ini secara garis besar menentukan syarat suara untuk menjadikan suatu resolusi atau keputusan untuk dapat disahkan, yakni memerlukan minimal sembilan suara dari anggota tetap Dewan termasuk kelima anggota tetap dan tidak ada satupun yang memberikan veto, sehingga pasal ini secara tersirat menunjukan kepemilikan hak veto oleh kelima anggota tetap Dewan. Keberadaan hak veto memungkinkan Dewan dapat membatalkan suatu ketetapan, keputusan, rancangan peraturan dan resolusi yang telah diputuskan berdasarkan suara terbanyak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam praktiknya di lapangan, hak veto tidak jarang digunakan oleh kelima negara pemegang hak untuk melindungi kepentingan mereka, hak veto juga seolah-olah menjadikan kelima negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada anggota lainnya, hal ini menjadikan keberadaan hak veto lebih mengarah kepada kepentingan politik

1 Puspitasari, dkk., *Hukum Organisasi Internasional, Cetakan pertama, UB Press, 2023, Malang*, hlm. 77.

daripada hukum. Di lain sisi keberadaan hak veto seolah-olah memonopoli kekuasaan yang ada dalam PBB, hal inilah yang kemudian memunculkan anggapan bahwa tidak ada cara untuk mengesahkan resolusi yang telah digagalkan oleh hak veto sebelumnya, namun ternyata anggapan ini tidak selamanya benar karena sejarah dan praktiknya beberapa kali keberadaan hak veto dapat digagalkan atau dibatalkan dengan kehadiran Resolusi 377 (A) atau dikenal juga dengan istilah *Uniting for Peace Resolution.* Resolusi 377 (A) sendiri merupakan sebuah resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB pada tiga November 1950 dalam rangka menghindari kelumpuhan Dewan Keamanan akibat "penggunaan" atau "penyalahgunaan" hak veto oleh Uni Soviet sehubungan dengan konflik di Korea dan dilakukan dengan mekanisme yang mengesampingkan keberadaan hak veto dalam pengambilan keputusan dan menekankan pada suara mayoritas atau dua per tiga suara anggota yang hadir dalam proses pengambilan keputusan[2], mekanisme ini diharapkan keberadaannya sebagai jalan keluar dalam mengatasi permasalahan hak veto dan ketidakmampuan Dewan dalam menjalankan tugasnya.

Mekanisme *Uniting for Peace* sejak tahun 1950 sampai dengan 2024 telah digunakan sebanyak 13 kali, yakni dalam yang terbagi atas resolusi yang diajukan atas permintaan Dewan Keamanan berjumlah sembilan resolusi yakni dalam kasus : Korea (1951), Timur Tengah (1956), Hongaria (1956), Timur Tengah (1958), Kongo (1960), Bangladesh (1971), Afganistan (1980), Timur Tengah (1982), Rusia (2022) dan atas permintaan Majelis Umum yang terdiri dari empat kasus, yakni : Timur Tengah (1967), Palestina (1980), Namibia (1981), Palestina (1997) dan Ukraina (2022)[3], meski telah digunakan berulang kali mekanisme ini nyatanya tidak memiliki aturan yuridis yang secara jelas mengadopsi mekanisme *Uniting for Peace* sebagai pembatas penggunaan hak veto, dikarenakan keberadaannya masih sebatas mekanisme yang tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Masalah lainnya yang menjadi perdebatan adalah karena munculnya persepsi dari berbagai kalangan yang menganggap bahwa Majelis Umum sebagai organ yang selama ini menjadi forum diskusi dan tempat masalah-masalah prosedural dibicarakan, malah mengambil kewenangan Dewan Keamanan melalui mekanisme *Uniting for Peace*, karena mekanisme ini seolah-olah membuat Majelis Umum mengambil hak Dewan Keamanan dalam mengambil dan membuat keputusan berkaitan dengan tugasnya menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sebagaimana ketentuan *Article 24 Paragraph one UN Charter.*

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum resolusi Majelis Umum dalam membatasi penggunaan hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia?
2. Apasajakahtantanganimplementasimekanisme*UnitingforPeace*dalammembatasikekuasaan hak veto Dewan Keamanan?

---

2 Madhuri, M., (2024), *Kontradiksi Penggunaan Hak Veto Atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB*, 2(2), Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, hlm. 3.

3 Securitycouncilreport.org, *Security Council Deadlocks and Uniting for Peace: An Abridged History*, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Security_Council_Deadlocks_and_Uniting_for_Peace.pdf, diakses 14 Oktober 2024.

B. METODE

Metode dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif dan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perjanjian internasional (traktat), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sejarah (*Historical Approach*) dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif preskiptif.[4]

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah dan Latar Belakang *Uniting for Peace Resolution* 377 V (A) Tahun 1950

Uniting for Peace merupakan resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB pada 3 Novemver 1950 dalam rangka menghindari kelumpuhan Dewan Keamanan akibat "penggunaan" atau "penyalahgunaan" hak veto oleh Uni Soviet sehubungan dengan konflik Korea. Konflik ini bermula pada masa perang dingin pasca Perang Dunia Dua, ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat berebut pengaruh di wilayah Korea, Korea Utara beraliran sosialis-komunis dengan sekutu Uni Soviet dan Korea Selatan beraliran kapitalisme-demokrasi dengan sekutu Amerika Serikat.

Perang diantara kedua negara ini berlangsung 63 tahun lamanya yakni dari tahun 1950-1953, tepatnya pasca kekalahan jepang pada masa Perang Dunia Dua membuat negara ini akhirnya jatuh ke tangan sekutu dan pecah menjadi dua bagian, ketegangan dalam konflik ini meningkat pada 25 Juni 1950 dikarenakan militer Korut yang didukung Soviet dalam bentuk pasukan perang melakukan invasi ke wilayah Korsel yang dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat untuk menyatukan kembali wilayah Korea Selatan yang saat itu didominasi oleh pengaruh Amerika.[5]

Tindakan invasi ini menarik perhatian PBB sebagai organisasi yang betugas menjaga perdamaian dan keamanan yang direalisasikan dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan 82 berisi seruan untuk penarikan pasukan Korut dari wilayah Korsel serta seruan untuk memberikan bantuan kepada PBB dan Korut[6], resolusi ini kemudian berhasil diadopsi dengan persetujuan dari sembilan suara setuju, satu negara *abstain* dan tidak ada pemberian veto dari negara anggota Dewan Keamanan, namun resolusi ini diabaikan oleh Korut dan terus melanjutkan tindakan agresinya, tindakan ini kemudian mengharuskan PBB untuk kembali mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan 83 tertanggal 27 Juni 1950 yang menyatakan bahwa tindakan Korut adalah bentuk pelanggaran terhadap perdamaian dan merekomendarikan kepada seluruh anggota PBB untuk memberikan bantuan kepada Korsel dalam rangka memulihkan perdamaian di Semenanjung Korea[7], resolusi ini disahkan dengan tujuh suara mendukung, dua negara *abstain* dan Uni Soviet tidak hadir dalam pemungutan suara, tindakan ini dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah Beijing sebagai negara pemerintahan yang sah

4 Amiruddin dan Asikin, Z., *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2014,hlm. 163-166.

5 Sumampouw,A., *Skripsi : Kerjasama Proliferation Security Initative (PSI) antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara (2009-2012)*, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta", 2015), hlm. 1.

6 Fordlibrarymuseum, T*he original documents are located in Box 35, folder "Korea-UN Command (Working File) (2)" of the NSC East Asian and Pacific Affairs Staff*, https://www.fordlibrary museum.gov/sites/default/files/pdf_documents/library/document/0337/2446897pdf, diakses tanggal 23 September 2024.

7 United Nations Command, *History of the Korean Wa*r, https://www.unc.mil/History/ 1950-1953-Korean -War-Active-Conflict/, diakses tanggal 23 September 2024.

atas China dan bukan malah Taiwan, yang diartikan oleh anggota Dewan Keamanan yang lain dan Mahkamah internasional bukan merupakan bentuk ketidaksetujuan atau veto terhadap resolusi. Lalu ketika Soviet kembali ke kursi Dewan Keamanan pada bulan yang sama berbarengan dengan pengajuan resolusi oleh Amerika terkait tindakan Korut yang mengabaikan resolusi Dewan Kemanan, Soviet menunjukan ketidaksetujuannya dengan menjatuhkan veto atas resolusi ini.

Peristiwa inilah yang memaksa Amerika Serikat melalui menteri luar negerinya, Dean Acheson membujuk dan berusaha meyakinkan Majelis Umum berlandaskan pada ketentuan *Article 14 UN Charter* yang menyatakan bahwa:

"*Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.*"[8]

Ketentuan yang ada dalam *Article* ini membuat Majelis Umum untuk mengadopsi Resolusi 377 (A) tahun 1950 atau dikenal dengan istilah *Uniting for Peace Resolution* (U4P), resolusi ini memungkinkan Majelis Umum untuk mempertimbangkan permasalahan yang gagal dilaksanakan oleh Dewan Keamanan dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional karena kurangnya suara bulat akibat dari penjatuhan veto oleh anggota tetap, sebagaimana bagian A resolusi ini menyatakan bahwa:

"Resolves that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed force when necessary, to maintain or restore international peace and security. If not in session at the time, the General Assembly may meet in emergency special session within twenty-four hours of the request therefor. Such emergency special session shall be called if requested by the Security Council on the vote of any seven members, or by a majority of the Members of the United Nations."[9]

Uniting for Peace Resolution memungkinkan Majelis Umum untuk mengambil keputusan dengan mengecualikan keberadaan hak veto, sebagaimana yang dikatakan Michael P. Scharf, seorang mahasiswa asal Australia dalam penelitiannya, bahwa mekanisme *Uniting for Peace* memungkinkan Majelis Umum untuk memperluas cakupan kekuasaannya yang secara tradisional dipandang hanya dimiliki oleh Dewan Keamanan[10].

8 The United Nations Charter, *Article 14*

9 Uniting for Peace Resolution, *Article A*

10 Scharf, M., (2023), P*ower Shift: The Return of the Uniting for Peace Resolution Power Shift: The Return of the Uniting for Peace Resolution*, 2153, Faculty Publications, hlm. 46.

2. Mekanisme *Uniting for Peace* dalam Mengimbangi Kekuasaan Hak Veto Dewan Keamanan

Sejarah *Uniting for Peace* yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya menjelaskan latar belakang munculnya resolusi ini, yaitu akibat kurangnya kesepakatan di antara anggota tetap Dewan Keamanan, yang mengakibatkan ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk mengesahkan resolusi. Hal ini menjadikan Majelis Umum mengambil bagian untuk menjalankan tugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia dengan mengadopsi resolusi mengunakan mekanisme *Uniting for Peace* yang telah digunakan pada tahun 1950.

Tidak semua kasus dapat menggunakan mekanisme *Uniting for Peace*, karena untuk menggunakan mekanisme ini ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi berkaitan dengan tanggung jawab Dewan Keamanan yang tidak terlaksana yakni apabila kasus tersebut merupakan ancaman terhadap perdamaian dan pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi, Majelis berhak untuk merekomendasikan langkah-langkah kolektif (termasuk penggunaan kekuatan) tanpa memperhatikan kekuasaan Dewan dalam sengketa tersebut. Dalam ketentuan *Article 12 Paragraph one UN Charter* memang menyebutkan bahwa : "*While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.*"[11]

Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini tidak menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Umum melalui mekanisme *Uniting for Peace* merupakan suatu pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh kondisi dimana Dewan Keamanan tidak dapat mengambil tindakan apapun terkait kasus atau situasi yang sedang disidangkan sesuai dengan mandat Piagam, akibat dari penggunaan hak veto12, sehingga Majelis mengambil tanggung jawab yang lebih luas dengan mengadopsi resolusi dalam sebuah sidang darurat yang dilaksanakan dalam waktu paling lambat satu kali 24 jam.

Uniting for Peace mengadopsi mekanisme pengambilan suara yang berbeda dari proses pengambilan keputusan yang tertuang dalam Piagam, karena jika melihat ketentuan yang ada dalam *Article 27* maka untuk mengesahkan suatu keputusan atau resolusi diperlukan suara dari minimal sembilan suara Dewan Keamanan untuk masalah prosedural dan minimal sembilan suara Dewan Keamanan termasuk suara dari kelima anggota tetap tanpa pemberian veto. Sedangkan dalam mekanisme *Uniting for Peace* proses pengambilan suara dilakukan dengan mayoritas suara anggota yang hadir, atau dua pertiga suara sebagaimana ketentuan bagian *A Uniting for Peace Resolutin* tahun 1950 dan dilakukan dalam sebuah sidang darurat jika memang tidak sedang bersidang atas permintaan dari Dewan Keamanan atau mayoritas anggota Majelis Umum, selanjutnya sidang tersebut adalah sidang yang membahas mengenai rekomendasi yang tepat dengan langkah-langkah kolektif termasuk diperkenankan untuk merekomendasikan penggunaan senjata atau kekuatan militer jika memang hal tersebut diperlukan. Mekanisme seperti ini menjadikan kesetaraan suara dan kedudukan antara semua anggota PBB tanpa adanya posisi yang lebih tinggi sehingga pengambilan keputusan bisa dilaksanakan dengan lebih demokratis.

---

11 United Nations Charter, Ob.Cit., *Article 12(1)*

12 Carswell, A., (2013), *Unblocking the UN Security Council: The Uniting for Peace Resolution,* 18(3), hlm. 484.

3. Praktik dan Dampak Hukum Penggunaan Resolusi Majelis Umum Melalui Mekanisme *Uniting for Peace*

Resolusi Majelis Umum melalui mekanisme "Uniting for Peace," yang diadopsi sejak tahun 1950 hingga tahun 2024, telah digunakan sebanyak 13 kali. Dari jumlah tersebut, sembilan resolusi diajukan atas permintaan Dewan Keamanan dalam berbagai kasus, yaitu : Korea (1951), Timur Tengah (1956), Hongaria (1956), Timur Tengah (1958), Kongo (1960), Bangladesh (1971), Afganistan (1980), Timur Tengah (1982), Rusia (2022) dan atas permintaan Majelis Umum yang terdiri dari empat kasus, yakni : Timur Tengah (1967), Palestina (1980), Namibia (1981), Palestina (1997) dan Ukraina (2022)[13].

13 kasus tersebut menghasilkan 13 resolusi yang berbeda-beda namun dengan mekanisme yang sama, yakni *Uniting for Peace* dalam rangka menghadapi ketidakmampuan dalam mencapai kesepakatan akibat dari kurangnya suara pada saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas Dewan keamanan dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Tiga kasus terbaru diantara 13 kasus tersebut akan penulis jabarkan dalam pembahasan di bawah ini:

a. Kasus Timur Tengah Tahun 1982 Mengadopsi Resolusi ES-9/1

Pasca perang Arab-Israel, yakni pada tahun 1967 Israel berusaha untuk menjadikan wilayah Daratan Tinggi Golan secara *de facto* sebagai bagian dari negaranya dengan cara menawarkan kewarganegaraan kepada penduduk Golan dengan iming-iming berbagai manfaat yang akan diberikan begitu mereka manyetujuinya, tawaran ini terus berlanjut selama dua tahun, namun penduduk Golan tidak percaya atas iming-iming yang diberikan Israel dan menolak dengan tegas, sebagai akibat dari penolakan tersebut, Israel kemudian melakukan invasi terhadap wilayah Golan pada bulan Oktober 1981, Tindakan ilegal ini dipublikasikan oleh Israel dengan narasi yang berbeda, dengan klaim bahwa penduduk Golan secara sukarela menerima kewarganegaraan Israel. Faktanya IDF (*Israel Defence Forces*) menyerbu dan menduduki permukiman penduduk, sekolah-sekolah menjadi kamp militer dan pengepungan ini berlangsung selama 43 hari. Rumah-rumah dihancurkan bersama dengan sumber air dan listrik. Pasukan Israel mendatangi rumah-rumah warga dari pintu ke pintu untuk menyita surat-surat kewarganegaraan Suriah dan meninggalkan surat-surat kewarganegaraan Israel, kemudian direspon oleh penduduk Golan dengan melemparnya ke jalan[14].

Uraian pristiwa ini akhirnya menarik perhatian PBB untuk melakukan pertemuan pada hari Rabu, 20 Januari 1982, dalam pertemuan ke-2329 PBB akan melakukan pemungutan suara atas situasi pendudukan wilayah Arab dengan draf resolusi S/14832/Rev.1 yang diajukan oleh Yordania sehari sebelumnya. Dalam resolusi tersebut PBB menganggap tindakan Israel yang melakukan invasi dan pendudukan atas wilayah Daratan Tinggi Golan di Suriah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Namun resolusi ini tidak dapat disahkan lantaran kurangnya suara bulat dari Dewan Keamanan, karena dalam proses pemungutan suara didapatkan sembilan negara setuju yakni China, Guyana, Yordania, Polandia, Spanyol, Togo, Uganda, Uni Soviet (Sekarang, Rusia) dan Zaire (Sekarang, Republik Demokratik Kongo), lima negara memilih tidak memberikan

13 United Nations, Ob.Cit, *Security Council Deadlocks and Uniting for Peace: An Abridged History.*

14 Nvdatabase.swarthmore.edu, *Golan Druze resistance to Israeli forced citizenship, 1981-1982,* https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/golan-druze-resistance-israeli-forced-citizenship-1981-1982, diakses 24 September 2024.

suara atau *abstain* yakni Prancis, Irlandia, Jepang, Panama, Britania Raya, dan Irlandia Utara. Sedangkan Amerika memberikan suara menentang dengan memberikan veto atas resolusi tersebut[15].

Disfungsi Dewan atas resolusi ini akhirnya membuat Dewan Keamanan meminta Majelis Umum untuk melakukan sidang darurat pada hari Jumat, lima Februari, 1982, dengan agenda sidang pengesahan rancangan resolusi ES-9/1 yang menyatakan tindakan agresi oleh Israel adalah bentuk pelanggaran terhadap perdamaian dan menyerukan kepada anggota PBB untuk memberikan sejumlah sanksi atas agresi yang dilakukan Israel seperti pemutusan hubungan diplomatik, ekonomi dan budaya.

Sidang darurat oleh Majelis Umum ini dilakukan dengan mekanisme *Uniting for Peace* maka berdasarkan ketentuan (A) pengambilan keputusan menggunakan suara setuju dari mayoritas anggota PBB yang hadir atau dua pertiga suara, dari hasil pemungutan suara didapatkan suara setuju dari 86 negara yakni Albania, Aljazair, Angola, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Bulgaria, Burma, Burundi, Uni Soviet, Cape Verde, Tiongkok, Kongo, Kuba, Siprus, Cekoslowakia, Yaman, Djibouti, Ethiopia, Gambia, Republik Demokratik Jerman, Ghana, Yunani, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hungaria, India, Indonesia, Iran, Irak, Ivory Coasr, Yordania, Kenya, Kuwait, Laos, Lebanon, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Madagaskar, Malaysia, Maladewa, Mali, Malta, Mauritania, Mongolia, Maroko, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Polandia, Qatar, Rwanda, Sao Tome dan Principe, Arab Saudi, Senegal, Scychelles, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Suriah, Arab, Togo, Tunisia, Uganda, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Uni Soviet, Uni Emirat Arab, Kamerun, Republik Bersatu Tanzania, Volta Hulu, Vietnam, Yaman, Yugoslavia, Zambia dan Zimbabwe.

Negara-negara yang tidak memberikan suara atau *abstain* terdiri dari 34 negara yakni Argentina, Austria, Bahama, Barbados, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Gabon, Guatemala, Haiti, Honduras, Liberia, Malawi, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, Samoa, Singapura, Spanyol, Swaziland, Thailand, Trinidad dan Tobago, Turki, Uruguay, Venezuela, dan Zaire. Sedangkan negara yang memberikan suara menentang terdiri dari 21 negara yakni Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Fiji, Finlandia, Prancis, Jerman, Republik Federal, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Swedia, Kerajaan Inggris Raya, Irlandia Utara dan Amerika Serikat[16]. Sehingga berdasarkan hasil dari proses pemungutan suara di atas, resolusi ES-9/1 berhasil disahkan. Dalam pelaksanaanya resolusi ini mendapatkan respon positif dari negara-negara yang memberikan dukungan, sebagai contoh negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, negara-negara lainnya tidak melaksanakan langkah serupa, melainkan hanya memberikan dukungan terhadap resolusi tanpa adanya tindakan yang konkret untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam resolusi.

15 United Nations Security Council Official Records, *UN Security Council Meetings & Outcomes Tables*, https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/1982, diakses 24 September 2024.

16 *Resolution A/ES-9/PV.12*

b. Kasus Palestina Tahun 1997 Mengadopsi Resolusi ES-10/14

Konflik dan peperangan yang melibatkan Israel-Palestina bukanlah konflik yang baru terjadi beberapa tahun belakangan, namun konflik yang melibatkan dua negara ini telah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya dan telah berlangsung dari tahun 1948 atau 76 tahun lamanya dan masih terus berlanjut hingga hari ini.

Konflik Israel-Palestina bermula ketika Inggris menjanjikan tanah bagi orang Yahudi melalui Deklarasi Balfour yang dideklarasikan pada dua November 1917, kemunculan deklarasi ini dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, sebagai bentuk apresiasi pemerintah Inggris terhadap dukungan yang diberikan oleh keluarga Rothschild pasca Perang Dunia Dua, khususnya dalam bentuk bantuan ekonomi, mengingat pengaruh signifikan yang dimiliki keluarga Rothschild dalam industri perbankan internasional. Keluarga Rothschild merupakan keluarga dinasti perbankan terkaya di dunia, yang masih berpengaruh hingga hari ini. Alasan kedua yang melatarbelakangi deklarasi Balfour sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh David Lloyd George, perdana menteri Inggris, atas jasa seorang ahli senjata berdarah Yahudi bernama Chaim Weizmann dalam membantu Inggris memenangkan peperangan[17]. Setahun setelah deklarasi ini, yakni pada tahun 1918 orang-orang Yahudi melakukan migrasi besar-besaran ke wilayah Palestina, peristiwa ini juga dipengaruhi kuat oleh pembantaian jutaan umat Yahudi di Jerman melalui peristiwa *Holocaust* oleh Nazi Jerman di bawah pemerintahan Hitler. Peristiwa ini menyebabkan peningkatan populasi orang Yahudi yang sebelumnya hanya enam persen menjadi 33 persen. Pendudukan oleh orang Yahudi terus berlanjut melalui ekspansi wilayah yang dianggap ilegal. Pada tujuh Maret 1997, dalam pertemuan ke-347 yang diadakan di New York dengan agenda membahas situasi pendudukan di wilayah Arab, Prancis, Portugal, Britania Raya, dan Irlandia Utara mengajukan resolusi S/1997/199. Resolusi ini menganggap bahwa Israel telah melakukan sebuah tindakan ilegal dan tidak sah, serta meminta pemerintah Israel untuk menghentikan semua tindakan tersebut, termasuk penghentian pembangunan permukiman di Daerah Jabal Abu Ghneim di Yerusalem Timur, yang telah dimulai sejak 26 Februari sebelumnya, dalam proyek tersebut pemerintah Israel berencana untuk membangun 6.500 unit perumahan di Yerusalem Timur. Namun proses pengadopsian resolusi ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena dalam proses pemungutan suara yang dilakukan pada 07.06 waktu New York tersebut didapatkan hasil 14 negara memberikan suara setuju yakni China, Chili, Kosta Rica, Mesir, Prancis, Guinea-Bissau, Jepang, Kenya, Polandia, Portugal, Korea Utara, Britania Raya dan Irlandia Utara. Tidak satupun negara *abstain* dan Amerika Serikat menujukan ketidaksetujuannya dengan menjatuhkan veto atas resolusi ini[18].

Pemberian hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan menjadikan resolusi tidak bisa diadopsi, peristiwa ini kemudian melatarbelakangi Majelis Umum untuk kembali bersidang pada 21 Maret 1997 dengan agenda yang sama yakni situasi pendudukan di wilayah Arab dengan resolusi S/1997/241 yang kembali mempertegas resolusi yang sebelumnya gagal diadopsi untuk menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Jabal Abu Ghneim di Yerusalem Timur, serta semua kegiatan pemukiman Israel lainnya

17 Nurjannah, E., (2019).,*Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina,* 1(1), Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, hlm. 19.

18 *Draf Resolution S/1997/199*

di wilayah pendudukan. Namun proses pengadopsian resolusi ini juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena dalam proses pengambilan suara didapatkan hasil 13 negara memberikan dukungan yakni Chili, China, Mesir, Prancis, Guinea-Bissau, Jepang, Kenya, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Rusia, Swedia, Britania Raya dan Irlandia Utara, satu negara memilih tidak memberikan suara atau *abstain* yakni Kosta Rika dan Amerika kembali memveto resolusi ini[19].

Dua kali proses pengambilan keputusan resolusi ini gagal untuk diadopsi, meskipun demikian, PBB tetap mengambil langkah-langkah tertentu dalam rangka merespon pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah milik rakyat Palestina secara ilegal, atas dasar inilah PBB melakukan sidang darurat pada tanggal 15 Juli 1997 pukul 15.00 waktu New York dengan agenda sidang membahas tentang tindakan pendudukan secara ilegal oleh Israel di Yerusalem Timur dan wilayah Palestina lainnya.

Sidang yang dilaksanakan dalam sesi darurat kesepuluh tersebut adalam rangka mengadopsi resolusi ES-10/3 yang berisi tuntutan agar Israel mengentikan pendudukan secara ilegal yang telah dilakukannya dan mengembalikan tanah tersebut kepada rakyat Yerusalem di Palestina. Karena resolusi ini diagendakan dalam sebuah sidang darurat dengan mekanisme *Uniting for Peace*, maka untuk mengadopsinya diperlukan dua pertiga suara Majelis Umum yang hadir. Maka dari itu dalam proses pemungutan suara didapatlah 131 negara memberikan dukungan yakni Albania, Aljazair, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarusia, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Kamboja, Kanada, Cape Verde, Chili, Tiongkok, Kolombia, Komoro, Pantai Gading, Kuba, Siprus, Republik Ceko, Republik Demokratik Rakyat Korea, Denmark, Djibouti, Ekuador, Mesir, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finlandia, Perancis, Gabon, Ghana, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hongaria, Islandia, India, Indonesia, Iran (Republik Islam), Irlandia, Italia, Jamaika, Jepang, Yordania, Kazakstan, Kenya, Kuwait, Republik Demokratik Rakyat Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, Jamahiriya Arab Libya, Liechtenstein, Luksemburg, Malawi, Malaysia, Maladewa, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Monako, Maroko, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Niger, Nigeria, Norwegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Korea, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Arab Saudi, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Swedia, Republik Arab Suriah, Thailand, bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Republik Persatuan Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yaman dan Zimbabwe. Tiga negara memberikan ketidaksetujuannya yakni Mikronesia (negara federasi) dan Amerika serikat, serta 14 negara memilih untuk tidak memberikan suara yakni Andorra, Australia, Kosta Rika, Kroasia, Jerman, Latvia, Lituania, Kepulauan Marshall, Nikaragua, Rumania, Federasi Rusia, Rwanda, Slowakia dan Uzbekistan[20].

Mayoritas negara menunjukkan dukungan terhadap resolusi, sehingga resolusi ES-10/3 berhasil diadopsi. Namun, meskipun resolusi ini telah disahkan, pelaksanaannya

19 *Draf Resolution S/1997/241*
20 *Meeting Record A/ES-10/PV.23.*

menghadapi kendala, karena Israel tetap melanjutkan pembangunan permukiman baru di Jabal Abu Ghneim.

c. Kasus Rusia-Ukraina Mengadopsi Resolusi ES-11/1

Perang antara Rusia dan Ukraina menujukan peningkatan eskalasi pada 24 Februari 2022 lalu, peristiwa ini dilatarbelakangi oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* atau lebih dikenal dengan singkatannya NATO dengan alasan jaminan keamanan yang akan diberikan negara-negara Barat serta dukungan untuk melepaskan diri dari pengaruh, tekanan dan dominasi Rusia. Namun ternyata jauh sebelum keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO konflik diantara kedua negara ini sudah dimulai sejak 2013 silam akibat krisis ekonomi yang terjadi di Ukraina dan direspon oleh protes besar-besaran yang dilakukan warga Kyiv, ibu kota Ukraina pada November di tahun yang sama. Desakan warga Kyiv untuk menurunkan Presiden Viktor F. Yanukovych menjadi salah satu isu yang disuarakan, karena mereka menganggap bahwa Presiden Viktor telah gagal memimpin Ukraina, hal ini juga didasari keinginan agar Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, sebagaimana negosiasi ini telah berlangsung selama beberapa tahun belakangan namun Presiden memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian lantaran Presiden Viktor lebih pro Rusia, bahkan Rusia tidak segan menawarkan pinjaman $15 miliar kepada negaranya, namun hal ini tidak mendapat perhatian yang sama dari warganya, hingga berakhir pada pemakzulan Presiden Viktor dari jabatannya, pristiwa ini kemudian mengakibatkan kosongnya kekuasaan bahkan Presiden Viktor melarikan diri ke wilayah Krimea untuk mencari perlindungan Rusia[21].

Pemakzulan Presiden Ukaina ini kemudian menjadi salah satu alasan Rusia menginvasi Krimea pada Maret 2014, sebuah semenanjung otonom di wilayah Ukraina selatan dengan loyalitas Rusia yang kuat. Aneksasi itu dilakukan karena Rusia telah kehilangan pengaruh akibat dimakzulkannya Presiden Viktor dan pemerintah Ukraina yang baru mendapat dukungan dari Uni Eropa dan sekutunya Amerika, Rusia memberikan kecaman atas tindakan ini dan dengan dalih bahwa Rusia membela kepentingannya serta kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia di wilayah Krimea. Saat itu, ribuan tentara berbahasa Rusia, yang dijuluki "*little green men*" dan kemudian diakui oleh Moskow sebagai tentara Rusia membanjiri semenanjung Krimea. Dalam beberapa hari, Rusia selesai menginvasi Krimea dalam referendum yang ditentang oleh Ukraina dan sebagian besar dunia sebagai hal ilegal, yang kemudian hal ini memicu meningkatnya intensitas konflik antara kedua negara tersebut[22]. Invasi wilayah yang dilakukan oleh Rusia menarik perhatian PBB sebagai sebuah lembaga penjaga perdamaian, yang kemudian berujung dengan diajukannya resolusi Amerika dan Albania pada 30 September 2022 lalu, resolusi ini menyerukan agar semua negara tidak mengakui perubahan yang terjadi atas wilayah Ukraina dan memerintahkan agar Rusia dengan segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina sanakan pada dua Maret 2022 lalu.

21 Resa Ayu Rafita, *Hubungan Amerika Serikat dan Rusia dalam Perang Ukraina 2014-2022*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2022, hlm.1.

22 Efrida Hannum Nasution, *Implementasi Soft Power Rusia dalam Upaya Aneksasi Krimea Tahun 2013-2014*,(Skripsi Universitas Islam Indonesia),2023, hlm.25.

Resolusi ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena dalam proses pengambilan keputusan, dari 15 negara anggota Dewan diperoleh 10 suara mendukung, empat *abstain* dan Rusia memveto resolusi ini yang akhirnya menjadikan resolusi ini tidak bisa disahkan[23], yang kemudian memaksa PBB untuk kembali bersidang dalam pertemuan ke-8979 Dewan Keamanan dalam rangka mengesahkan resolusi berkaitan tindakan pendudukan secara ilegal wilayah Ukraina oleh Rusia mendapat dukungan dari 11 negara yakni Albania, Brazil, Prancis, Gabon, Ghana, Irlandia, Kenya, Meksiko, Britania Raya, Irlandia Utara dan Amerika. China, India dan Uni Emirat Arab memilih untuk tidak memberikan suara dan Rusia menunjukan ketidaksetujuannya akan resolusi ini dengan memberikan veto[24]. Hal ini menyebabkan resolusi gagal untuk diadopsi. Namun PBB tidak tinggal diam melihat agresi yang dilakukan Rusia atas wilayah kedaulatan Ukraina dan kemudian mendorong PBB melalui Majelis Umum melakukan sidang darurat pada dua Maret 2022 lalu.

Sidang yang dilaksanakan dalam rangka mengadopsi resolusi ES-11/1 tersebut berisi tuntutan yang meminta Rusia untuk menghentikan tindakan agresi yang dilakukannya atas wilayah Ukraina, menghentikan setiap tindakan kekerasan atas warga negara Ukraina, memerintahkan Rusia untuk menarik semua kekuatan militernya yang berada di wilayah Ukraina, memerintahkan Rusia untuk membatalkan klaim sepihaknya atas wilayah Ukraina dan meminta Rusia untuk mematuhi hukum humaniter serta mendesak Rusia untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog, negosiasi dan mediasi dengan pemerintah Ukraina[25].

Pemungutan suara atas resolusi ini mulai dilakukan pada pukul 10.00 waktu New York dengan hasil 141 negara memberikan dukungannya, yakni Afghanistan, Albania, Andorra, Antigua dan Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahama, Bahrain, Barbados, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamboja, Kanada, Cabo Verde, Chad, Chili, Kolombia, Komoro, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Djibouti, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, Estonia, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongaria, Islandia, Indonesia, Irlandia, Israel, Italia, Jamaika, Jepang, Yordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Latvia, Libanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malawi, Malaysia, Maladewa, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritania, Mauritius, Meksiko, Mikronesia (Negara Federasi), Republik Moldova, Monako, Montenegro, Myanmar, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Niger, Nigeria, Makedonia Utara, Norwegia, Oman, Palau, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Qatar, Republik Korea, Rumania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Arab Saudi, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapura, Slowakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Somalia, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Thailand, Timor Leste, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turki, Tuvalu, Ukraina, Uni Emirat Arab, Britania Raya dan Irlandia Utara, Amerika Serikat, Uruguay, Vanuatu, Yaman dan Zambia. Empat negara

23 Un. Org, *Russia Vetos Security Council Resolutin Condemning Attempted Annexation of Ukraine Regions*, https://news.un.org/en/story/2022/09/1129102, diakses 14 Oktober 2024.

24 *Draf Resolution S/2022/155*

25 *Resoluton ES-11/1*

menentang yakni Belarus, Republik Rakyat Demokratik Korea, Eritrea, Federasi Rusia, Republik Arab Suriah dan 35 negara memilih untuk tidak memberikan suara yakni Aljazair, Angola, Armenia, Bangladesh, Bolivia (Negara Plurinasional), Burundi, Republik Afrika Tengah, Tiongkok, Kongo, Kuba, El Salvador, Guinea Khatulistiwa, India, Iran (Republik Islam), Irak, Kazakhstan, Kirgistan, Republik Demokratik Rakyat Laos, Madagaskar, Mali, Mongolia, Mozambik, Namibia, Nikaragua, Pakistan, Senegal, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Republik Persatuan Tanzania, Uganda, Vietnam dan Zimbabwe[26].

Hasil voting menujukan bahwa mayoritas negara anggota Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi ES-11/1 yang diajukan oleh Amerika dan Albania, sehingga resolusi ini berhasil untuk diadopsi melalui mekanisme *Uniting for Peace*. Meski resolusi ini berhasil disahkan namun Rusia tidak mematuhi isi dari resolusi dengan alasan bahwa tindakan Rusia atas Ukraina adalah bentuk perlindungan terhadap rakyat dan kepentingan nasionalnya, hal ini kemudian berakibat pada pemberian sanksi ekonomi yang dilakukan negara-negara Eropa dan Amerika seperti dalam hal pembatasan ekspor impor, pembekuan aset dua bank Rusia dan memblokir perusahaan-perusahaan Rusia[27].

Meskipun memiliki kekuatan mengikat yang terbatas namun dari ketiga kasus diatas dapat ditemukan bahwa mekanime *Uniting for Peace* mampu menangani konflik internasional khususnya yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia karena mekanisme ini menunjukkan dampak yang cukup signifikan dengan memberikan legitimasi tambahan terhadap tindakan PBB melalui Majelis Umum dengan cara meningkatkan tekanan diplomatik, dan mengkoordinasikan upaya kemanusiaan. Pada Kasus Timur Tengah tahun 1982, mekanisme ini memungkinkan Majelis Umum PBB untuk mengutuk invasi Israel ke Suriah dan menyerukan penarikan pasukannya meskipun tidak dipatuhi oleh Israel tapi di sisi lain mampu menciptakan tekanan diplomatik dari negara anggota. Selanjutnya dalam kasus Pelstina tahun 1997, mekanisme ini digunakan untuk merespon pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina, menegaskan hak-hak Palestina dan menekan Israel secara politik. Lalu dalam konflik Rusia-Ukraina 2022, mekanisme ini berhasil mengisolasi Rusia secara diplomatik, meningkatkan tekanan moral dan politik, serta mendukung tindakan kemanusiaan terkoordinasi dan penerapan sanksi internasional. Dengan mengumpulkan mayoritas suara negara anggota PBB, mekanisme ini memberikan platform bagi komunitas internasional untuk menyatakan ketidaksetujuannya secara tegas terhadap agresi dan menunjukkan solidaritas global, meskipun tantangan dalam implementasi resolusi tetap ada. Penggunaan mekanisme ini menegaskan pentingnya upaya kolektif dan solidaritas internasional dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan global. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa resolusi ini dapat menjadi solusi sementara ketika Dewan tidak mampu berbuat apa-apa meski menemukan tantangan berkaitan dengan penerapannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan, dari sisi pertama, keberadaan resolusi ini mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat pemberian veto dari anggota tetap Dewan, yakni

26 *Meeting Record A/ES-11/PV.5*

27 Kompas.com, *Daftar Sanksi yang Dijatuhkan kepada Rusia atas Invasi Ukraina, Apa Saja?*,https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/05/123000765/daftar-sanksi-yang-dijatuhkan- kepada-rusia-atas-invasi-ukraina-apa-saja-?page=all#:~:text=Editor&text=KOMPAS.com%20%2D%20Sejumlah%20negara%2D,Kenapa%20Rusia%20dan%20Ukraina%20Perang?, diakses 14 Oktober 2024.

dengan melimpahkan tugas tersebut kepada Majelis Umum sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pengadopsian resolusi yang cepat dan relevan dengan berbagai cara sebagaimana isi resolusi di atas. Sedangkan dari sisi kedua, meskipun resolusi ini berhasil disahkan, namun mendapatkan kendala dalam hal penerapannya karena meskipun negara-negara menujukan persetujuan dan dukungannya atas resolusi, namun tidak semua negara menujukan tindakan konkret atas pelaksanaan resolusi bersangkutan yang dibuktikan dengan sikap beberapa negara yang tidak melaksanakan isi resolusi meskipun dalam sidang pengambilan keputusan mereka menunjukan persetujuannya.

Ketiga kasus ini juga sekaligus memberikan gambaran tentang akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari penggunaan mekanisme *Uniting for Peace* yakni degradasi hukum, karena resolusi ini merupakan produk Majelis Umum dan bukan Dewan Keamanan, sehingga sifat mengikat dari resolusi ini mengalami penurunan. *Article 14 UN Charter* menyebutkan menyatakan bahwa : "…*the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter…"*[28]

Pasal ini memberikan gambaran bahwa kekuatan resolusi Majelis Umum secara hukum tidak mengikat negara-negara anggota atau mengikat hukum internasional secara luas. Meski tidak dijabarkan secara jelas tentang kekuatan resolusi Majelis Umum, namun sifat rekomendasi sebagaimana yang tertuang dalam *Article 14* diatas adalah pilihan, atau dikembalikan pada kehendak negara anggota, apakah mereka ingin melaksanakannya atau tidak. Ketentuan inilah yang membuat resolusi yang dihasilkan melalui mekanisme *Uniting for Peace* memiliki kekuatan mengikat yang terbatas, artinya pelaksanaan akan resolusi tersebut dikembalikan pada negara anggota untuk melaksanakannya atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun resolusi Majelis Umum dapat menjadi jalan keluar sementara dalam membatasi kekuasaan hak veto Dewan Keamanan, namun kekuatan resolusi tersebut mengalami penurunan, dari mengikat karena dibuat oleh Dewan menjadi tidak mengikat karena dibuat oleh Majelis Umum.

4. Tantangan dalam Implementasi Resolusi Majelis Umum Melalui Mekanisme *Uniting for Peace*

Tidak hanya Dewan Keamanan, namun Majelis Umum juga memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan resolusi, salah satunya melalui mekanisme *Uniting for Peace,* resolusi jenis ini masuk dalam jenis resolusi yang berupa rekomendasi. Melihat dalam ketentuan yang ada dalam Piagam kekuatan hukum resolusi Majelis Umum sejatinya tidak memiliki aturan yang spesifik diatur, namun di dalamnya hanya terdapat bagian yang mengatur tentang kewenangan Majelis Umum untuk membuat rekomendasi, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan *Article 14* sebagaimana penulis jabarkan dalam pembahasan sebelumnya, yang sekaligus memunculkan tantangan dalam penerapan mekanisme *Ununting for Peace* di lapangan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Thomas G. Weiss seorang diplomat sekaligus ahli dalam bidang hubungan internasional, yang menyatakan bahwa mekanisme *Uniting for Peace* dapat menjadi alat bagi Majelis Umum untuk bertindak di tengah masalah yang mengancam

28 The United Nations, Lo.Cit, *Article 14.*

perdamaian dan keamanan dunia, namun yang menjadi tantangannya adalah penerapannya secara konkret di lapangan, negara-negara bisa saja memberikan suara dan dukungan pada saat proses pengambilan keputusan atau ketika sidang berlangsung, namun belum tentu negara-negara mau untuk menerapkan isi resolusi tersebut.

Resolusi Majelis Umum melalui mekanisme *Uniting for Peace* memang dapat menjadi jalan keluar ketika Dewan Keamanan tidak mampu melakukan tindakan apapun akibat pemberian veto dari salah satu anggota tetap, namun meskipun PBB didirikan dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia, politik diantara negara-negara anggota jauh lebih dominan, karena politik dari negara anggota nyatanya menjadi salah satu instrumen berpengaruh yang dapat menentukan kekuatan dari pelaksanaan resolusi. Dalam proses pengambilan keputusan di ruang sidang misalnya, negara anggota tak jarang memberikan suara setuju untuk hal-hal yang sejatinya tidak mereka setujui, hal ini bisa terjadi karena kelompok politik mereka telah memberikan suara setuju yang memungkinkan pemberian suara atas kepentingan politik, tidak terfokus pada isi resolusi yang tengah disidangkan atau dapat dikatakan mengesampingkan kepentingan hukum dari resolusi. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Ramesh Thakur, seorang akademisi yang mengkhususkan diri dalam hubungan internasional dan hukum internasional, dan merupakan mantan Asisten Sekretaris Jenderal PBB, dalam bukunya yang berjudul *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect,* Thakur menyoroti bahwa mekanisme *Uniting for Peace* seharusnya digunakan lebih sering dalam situasi konflik meski sering kali menghadapi tantangan ketika keputusan politik berkontribusi pada ketidakpastian dan ketidakefektifan resolusi ketika diterapkan[29].

Pendapat yang sama disampaikan oleh Profesor Gaetano Arangio-Ruiz, seorang ahli hukum internasional berkebangsaan Italia, beliau mengatakan bahwa anggota Majelis Umum tidak bersungguh-sungguh, yang berarti dalam kenyataannya negara-negara seringkali tidak mendukung secara sungguh-sungguh apa yang dikatakan dalam sebuah resolusi dan mereka hampir selalu tidak bermaksud untuk menjadikan resolusi tersebut sebagai hukum sehingga hal ini berpengaruh pada penerapan resolusi tersebut meski dalam sebuah proses pengambilan keputusan didapatkan suara bulat dari anggota[30]. Sehingga politik diantara negara anggota menjadi salah satu faktor penentu dari keberhasilan pengimplementasian resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum.

Anggapan lain yang juga cukup populer dan menjadi hambatan dalam pengimplementasian resolusi melalui mekanisme ini adalah karena menganggap bahwa keberadaan mekanisme *Uniting for Peac*e mengambil kekuasaan Dewan Keamanan yang terdapat dalam ketentuan *Article 24 Paragraph one UN Charter* untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang secara tidak langsung memunculkan pandangan bahwa resolusi yang dihasilkan melalui mekanisme ini adalah ilegal atau tidak sah, kekuasaan Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia memang masuk dalam tanggung jawab eksklusif, namun hal ini bukan berarti menjadikan Majelis Umum tidak memiliki tanggung jawab serupa, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Mahkamah Internasional atau ICJ dalam sebuah nasihat yang diberikannya pada tahun

29 Takur, R., (2006), *The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect*, *Cambridge University Press*

30 Schwebel,S., (2013), *The Effect of Resolutions of the U.N. General Assembly on Customary International Law*, 73, *American Society of International Law*, Hlm. 303.

1962 berkenaan dengan biaya tertentu berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian. Mekanisme *Uniting for Peace* lebih kepada memberikan penekanan akan tugas yang dimiliki dan diemban oleh seluruh anggota PBB, sebagaiman tidak hanya Dewan Keamanan yang memiliki tanggung jawab memelihara perdamaian namun tanggung jawab ini juga diemban oleh seluruh anggota PBB, sebagaimana yang tertuang dalam *Article one Paragraph one* yang menjabarkan tujuan keorganisasian PBB.

Terlepas dari ketiga alasan di atas, hal yang paling fundamental yang dapat mempengaruhi implementasi resolusi Majelis Umum melalui mekanisme U*niting for Peace* adalah tidak ada aturan yuridis yang mengadopsi mekanisme ini dalam Piagam. Sehingga menjadikan negara semakin enggan dan acuh tak acuh untuk mematuhi hasil resolusi, sehingga ditemukan adanya urgensi untuk melakukan reformasi tidak hanya *United Nations Charter* namun juga *General Assembly Rules of Procedure* dan *Security Council Rules of Procedure*, untuk akhirnya memasukan klausa yang terdapat dalam bagian (A) *Uniting for Peace Resolution.* Di sisi lain, perlunya dimasukan klausa tambahan yang mendukung perubahan kekuatan atas resolusi yang diciptakan melalui mekanisme ini, hal ini dilatar belakangi oleh tujuan dari penggunaan resolusi ini adalah untuk menghadapi permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, sehingga diperlukan resolusi yang cepat dan relevan dalam rangka menyerukan tindakan tegas dari semua negara anggota PBB untuk menjalankan tujuan keorganisasiannya yang juga akan berpengaruh dalam kemampuan PBB mengatasi pemasalahan internasional, karena bukan hanya menjadikan mekanisme ini menjadi solusi sementara, namun lebih jauh lagi yakni sebagai solusi tetap ketika Dewan tidak mampu menjalankan tugasnya.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang ada, maka penulis menyimpulkan bahwa Mekanisme *Uniting for Peace* oleh melalui resolusi Majelis Umum PBB dapat mengatasi ketidakmampuan Dewan dalam menjalankan tugasnya akibat veto dari anggota tetap, memungkinkan tindakan cepat dalam situasi darurat. Namun, resolusi yang dihasilkan bersifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum, sesuai dengan *Article 14 UN Charter,* Pasal ini menyatakan bahwa Majelis Umum dapat merekomendasikan langkah-langkah damai, tetapi pelaksanaannya tergantung pada negara anggota. Akibat hukum ini membuat kekuatan resolusi Majelis Umum terbatas dan tidak sekuat resolusi Dewan Keamanan, sehingga efektivitasnya dalam membatasi hak veto Dewan Keamanan menjadi lebih terbatas.

Meskipun mampu membatasi kekuasaan hak veto Dewan Keamanan namun dalam pelaksanaannya mekanisme *Uniting for Peace* memiliki tantangan dalam pengimplementasiannya seperti, tidak dilaksanakannya resolusi oleh semua negara karena tidak memiliki kekuatan mengikat, tingginya kepentingan politik diantara negara-negara, munculnya anggapan keberadaan mekanisme Uniting for Peace mengambil kekuasaan Dewan Keamanan yang terdapat dalam ketentuan *Article 24 Paragraph one UN Charte*r untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan yang terakhir adalah karena tidak ada aturan yuridis yang mengadopsi mekanisme ini dalam Piagam.

Saran

Adapun saran yang ingin penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah :

a. Diperlukan adanya pengadopsian mekanisme *Uniting for Peace* dengan melakukan reformasi tidak hanya pada *United Nations Charter* namun juga *General Assembly Rules of Procedure* dan *Security Council Rules of Procedure*, untuk akhirnya memasukan klausa yang terdapat dalam bagian (A) *Uniting for Peace Resolution* sebagai solusi ketika Dewan Keamanan tidak bisa mengambil tindakan apapun akibat pemberian veto oleh anggota tetap.
b. Perlunya negara-negara untuk meningkatkan kerja sama dan mengesampingkan kepentingan politik untuk kemudian lebih mengedepankan kepentingan hukum dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Cedric de Coning & Mateja Peter, *United Nations Peace Operations in a Changing Global Order*, Springer Nature Switzerland AG, Gewerbestrasse, Swiss.

Dhiana Puspitasari, dkk., 2023, *Hukum Organisasi Internasional*, UB Press, Malang.

Hata, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin,* Cetakan ketiga, Setara Press, Malang.

Huala Adolf, 2001, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Edisi pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

John Garnett, 1970, *Theorise of Peace and Security*, Macmillan and Co LTD, London, Inggris.

John Trent and Laura Schnurr, 2018, A *United Nations Renaissance*, Verlag Barbara Budrich, Berlin, Jerman.

Muhaimin.2020, *Metode Penelitian Hukum.* Mataram University Press, Mataram.

Muh. Risnain, dkk., 2023, *Pengantar Hukum Internasiona*l, Edisi pertama, Penerbit Kencana, Jakarta.

Mochhtar Kusumaatmadja & Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kedua, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Ramesh Thakur, *The United Nations, Peace and Security*, Cambridge University Press, Cambridge, Inggris.

Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Edisi kedua, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Kamus

Kamus Bahasa Indonesia

Kamus Istilah Populer

Skripsi/Tesis

Ade Ichsan Yasir Nasution, 2012, *Hak Veto Negara Anggota Tetap dan Implikasinya Terhadap Upaya Perdamaian dan Keamanan Dunia (Studi Kasus Konflik Israel-Palestina)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2012.

Anatasia Stephanie Sumampouw, *Kerjasama Proliferation Security Initative (PSI) antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara (2009-2012)*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta.

Danang Wahyu Setio Adi, *Penggunaan Hak Veto oleh Rusia dalam Konflik Bersenjata di Suriah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Efrida Hannum Nasution,*Implementasi Soft Power Rusia dalam Upaya Aneksasi Krimea Tahun 2013-2014,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2023.

Elida Rønnaug Hole Wirkola. Thesis: *"Reform of the UN Security Council and Veto Player Theory"*, (Oslo : University of Oslo, 2010).

Resa Ayu Rafita, 2022, *Hubungan Amerika Serikat dan Rusia dalam Perang Ukraina 2014-2022*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Savira Dhanika Hardianti, *Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap Kasus Agresi Israel Di Gaza*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Jurnal

Ahmad Junaidi P., *Tinjauan Yuridis atas Upaya Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Tatanan Negara-Negara di Dunia yang Berdaulat, Damai dan Adil*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Amri Rahayu Suprayitno Putri & Enny Narwati, 2020, *Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat*, Jurist-Diction Journal, Volume 3, Nomor 4.

Andrew J, Carswell, 2013, *Unblocking the UN Security Council: The Uniting for Peace Resolution*, 18(3).

Annisa Farras Tsabitah dan Khoirur Rizal Luthfi, 2021, *US Right of Veto Against UN Resolution on Terrorism of ISIS Foreign Militias*, Law Research Review, Volume7, Nomor 1.

Danang Wahyu Setio Adi, 2020, P*enggunaan Hak Veto oleh Rusia dalam Konflik Bersenjata di Suriah*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 1, Nomor 9.

Emilia Paulpi Nurjannah, 2019, *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina*, Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Volume 1, Nomor 1.

Firdaus Muhamad Iqbal & Jusmalia Oktaviani, 2023, *Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tahun 2022 dalam Mendorong Perdamaian Dunia terkait Agresi Rusia terhadap Ukraina*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 1.

Fredrik Agnar Widjaja. 2023, *Kedudukan Majelis Umum dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa Roles of the General Assembly in the United Nations*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 4, Nomor 1.

I Komang Oka Dananjaya, *Kekuatan Mengikat Resolusi Dewan Keamanan dalam Penyelesaian Sengketa Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Jennifer Trahan, 2022, *Why the Veto Power Is Not Unlimited: A Response to Critiques of, and Questions About, Existing Legal Limits to the Veto Power in the Face of Atrocity Crimes*, Journal of International Law, Volume 54, Nomor 1.

Leovaldi Tirta, 2011, *Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) sebagai Sumber Hukum Internasional*,Jurnal YUSTIKA, Volume 14, Nomor 1.

Michael P. Scharf, 2023, Power Shift: The Return of the Uniting for Peace Resolution Power Shift: The Return of the Uniting for Peace Resolution, 2153, Faculty Publications

Mutari Madhuri, 2024, *Kontradiksi Penggunaan Hak Veto Atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB*, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Volume 2, Nomor 1.

Pablo Arrocha Olabuenaga, 2023, *Introductory Note to G.A. RES.76/262 on a Standing Mandate for a General Assembly Debate when a Veto is Cast in the Security Council (U.N.*), f The American Society of International Law.

Rizki Fadilah, dkk., 2018, *Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara*, Journal of Islamic and Law Studies, Volume 2, Nomor 1.

Stephen M. Schwebel, 2013, *The Effect of Resolutions of the U.N. General Assembly on Customary International Law*, 73, American Society of International Law.

Sulbianti. *Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan*. Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Perjanjian Internasional

The United Nations*, Draf Resolution S/RES/2397*

The United Nations, *Draft Resolution S/1997/199*

The United Nations, *Draft Resolution S/1997/241*

The United Nations, *Draft Resolution S/2008/447*

The United Nations, *Draft Resolution S/2011/612.*

The United Nations, *Draft Resolution S/2022/155*

The United Nations, *Draft Resolution* S/2024/173

The United Nations, *Draft Resolution S/2024/302*

The United Nations, *ES-9/1 Resolution*

The United Nations, *ES-10/3 Resolution*

The United Nations, *ES-11/1 Resolution*

The United Nations, *General Assembly Rules of Procedure*

The United Nations, *Resolution 76/262*

The United Nations, *Uniting for Peace Resolution*

The United Nations, *United Nations Charter*

Meeting Record

The United Nations, *Meeting Record A/ES-9/PV.12*

The United Nations, *Meeting Record A/ES-10/PV.23*

The United Nations, *Meeting Record A/ES-11/PV.5*

The United Nations, *Meeting Record S/PV.5933*

The United Nations, *Meeting Record S/PV.6627*

The United Nations, *Meeting Record S/2020/870*

The United Nations, *Meeting Record S/PV.9048*

The United Nations, *Meeting Record S/PV.9552*

The United Nations, *Meeting Record S/PV.9616*

The United Nations, *Meeting Record S/PV.9591*

Dokumen

Summary Report of OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Event.

Internet

Anzacportal.dva.gov., *Australian peacekeepers in East Timor from 1999 to 2013*, https://anzacportal.dva.gov.au/wars-and-missions/peacekeeping/summaries/east-timor-1999-2013#: ~ :text = United % 20Nations % 20Assistance % 20Mission % 20to,operation % 20was % 20codenamed % 20Operation % 20Faber, diakses 15 Oktober 2024.

Arms Control Association, *Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy,* 1985-2022, diakses dari https://www.armscontrol.org/factsheets/chronology-us-north-korean-nuclear-and-missile-diplomacy-1985-2022, pada 19 Desember 2024.

Ashley Gilbertson, *Russia vetoes Security Council resolution condemning attempted annexation of Ukraine regions,* https://news.un.org/en/story/2022/09/1129102#: ~ :text = Russia % 20on % 20Friday % 20vetoed % 20a,be % 20immediately % 20and % 20unconditionally % 20reversed, diakses 15 September 2024.

Erlinda Ratnadewati, *Berkenalan dengan Hak Veto: Kebijakan dalam Dunia Internasional, Penerapan, dan Implikasinya*, https://fkphbrawijaya.or.id/docs/berkenalan-dengan-hak-veto-kebijakan-dalam-dunia-internasional-penerapan-dan-implikasinya/#: ~ :text = Salah % 20satu % 20alasan % 20utama % 20pemberian,

anggota%20pendiri%20atau%20kepentingan%20mereka, diakses 2 Oktober 2024.

Fordlibrarymuseum, *The original documents are located in Box 35, folder "Korea-UN Command (Working File) (2)" of the NSC East Asian and Pacific Affairs Staff,* https://www.fordlibrary museum.gov/sites/default/files/pdf_documents/library/document/0337/2446897pdf, diakses tanggal 23 September 2024.

Galtung Institut De*, A Mini Theory of Peace*, https://www.galtung-institut.de/wp-content/uploads/2014/11/Mini-Theory-of-Peace.pdf, diakses 27 September 2024.

Kompas.com, *Daftar Sanksi yang Dijatuhkan kepada Rusia atas Invasi Ukraina, Apa Saja?* ,https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/05/123000765/daftar-sanksi-yang-dijatuhkan- kepada-rusia-atas-invasi-ukraina-apa-saja-?page=all#:~:text=Editor&text=KOMPAS.com%20%2D%20Sejumlah%20negara%2D,Kenapa%20Rusia%20dan%20Ukraina%20Perang?, diakses 14 Oktober 2024.

Main.un.org, *Chapter IV Voting*, https://main.un.org/securitycouncil/en/content /repertoire/provisional-rules-procedure#rule8, diakses 26 September 2024.

Metrotvnews.com, *Korut Luncurkan Rudal Balistik dalam Merespons Kunjungan Blinken ke Korsel*, https://www.metrotvnews.com/read/b7WCYYo6-korut-luncurkan-rudal-balistik-dalam-merespons-kunjungan-blinken-ke-korsel, diakses 21 September 2024.

News.org., *General Assembly debates Security Council's rising veto use*, https://news.un.org/en/story/2024/04/1148896, Diakses 14 Oktober 2024.

Nvdatabase.swarthmore.edu, *Golan Druze resistance to Israeli forced citizenship, 1981-1982*, https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/golan-druze-resistance-israeli-forced-citizenship-1981-1982, diakses 24 September 2024.

Press.un.org.,*Question of Veto Central to General Assembly's Debate on Security Council Reform, with Speakers Urging Its Limited Use as 'Weapon of Hatred and War'*, https://press.un.org/en/2023/ga12563.doc.htm, diakses 4 Oktober 2024.

Rri.co.id., *Pertempuran Hamas-Israel 7 Oktober*, https://www.rri.co.id/internasional/497968/pertempuran-hamas-israel-7-oktober, diakses 17 Oktober 2024.

Securitycouncilreport.org, S*ecurity Council Deadlocks and Uniting for Peace: An Abridged History*, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Security_Council_Deadlocks_and_Uniting_for_PeaUn.org. What is Human Security, https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/, diakses 28 September 2024.

United Nations Command, *History of the Korean War,* https://www.unc.mil/History/1950-1953-Korean -War-Active-Conflict/, diakses tanggal 23 September 2024.

United Nations *Council, The UN Security Council*, https://www.cfr.org/backgrounder/un-security-council, diakses 21 Oktober 2023.

United Nations, *Human Security in Theory and Practice : Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security,* https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=11983, diakses 28 September 2024ce.pdf, diakses 14 Oktober 2024.

United Nations Security Council Official Records, *UN Security Council Meetings & Outcomes Tables*, https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/1982, diakses 24 September 2024.

Un.org., *General Assembly of the United Nations*, https://www.un.org/en/ga/, diakses 15 September 2024.

Un.org. *Maintain International Peace and Security*, https://www.un.org/en/our-work/maintain -international-peace-and-security, diakses 14 Oktober 2024.

UN News, *US vetoes Algerian resolution demanding immediate ceasefire in Gaza*, https://news.un.org/en/story/2024/02/1146697, diakses 20 Oktober 2024.

Un. Org, *Russia Vetos Security Council Resolutin Condemning Attempted Annexation of Ukraine Regions*, https://news.un.org/en/story/2022/09/1129102, diakses 14 Oktober 2024.

Voaindonesia.com, I*srael Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, Korban Tewas Meningkat di Kedua Pihak*, https://www.voaindonesia.com/a/israel-lancarkan-serangan-udara-ke-gaza-korban-tewas-meningkat-di-kedua-pihak/7306367.html, diakses 17 Oktober 2024.